



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang tentang Kebijakan Akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Universitas Negeri Padang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 2012 nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737).
7. Peraturan Rektor UNP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Universitas Negeri Padang;
8. Peraturan Rektor UNP Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Abadi Universitas Negeri Padang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI UNIVERSITAS NEGERI PADANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disebut UNP adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Rektor adalah organ UNP yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNP.

3. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
4. Laporan keuangan adalah ringkasan informasi keuangan Universitas Negeri Padang pada suatu periode tertentu yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.
5. Dana abadi adalah dana yang dibentuk oleh Universitas Negeri Padang dengan tujuan untuk menghimpun sejumlah dana yang akan dikelola secara khusus sehingga hasil dari pengelolaan dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung Tridarma Perguruan Tinggi tanpa mengurangi nilai pokok dana tersebut.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini mengatur mengenai kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan Universitas Negeri Padang meliputi:

- a. penyajian laporan keuangan;
- b.
- c. kebijakan aset lancar;
- d. kebijakan aset tidak lancar;
- e. kebijakan liabilitas;
- f. kebijakan aset neto;
- g. kebijakan pendapatan;
- h. kebijakan beban;
- i. kebijakan surplus/defisit; dan
- j. kebijakan akuntansi pajak penghasilan.

Pasal 3

Kebijakan akuntansi Universitas Negeri Padang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.

Pasal 4

Kebijakan akuntansi Universitas Negeri Padang sebagaimana tercantum di dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini

Pasal 5

- (1) Segala Peraturan tentang Kebijakan Akuntansi Universitas Negeri Padang masih berlaku sebelum Peraturan Rektor ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Desember 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

ttd

GANEFRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Universitas Negeri Padang,



LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 pada tanggal 25 November 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang maka saat ini Universitas Negeri Padang telah berubah status menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Perubahan status ini memberikan wewenang kepada Universitas Negeri Padang untuk melakukan pengelolaan bidang akademik maupun non akademik secara otonom.

Salah satu bentuk otonomi Universitas Negeri Padang dalam bidang non akademik adalah otonomi dalam pengelolaan keuangan terutama dalam pengelolaan sumber dana yang berasal dari pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari:

- a. masyarakat;
- b. biaya pendidikan;
- c. pengelolaan dana abadi;
- d. usaha UNP;
- e. kerja sama tridharma perguruan tinggi;
- f. pengelolaan kekayaan UNP;
- g. APBD;
- h. Pinjaman; dan/atau
- i. pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya otonomi tersebut maka Universitas Negeri Padang dituntut untuk dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat atas pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Universitas Negeri Padang. Merujuk kepada ketentuan yang terdapat di dalam pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 salah satu

bentuk wujud akuntabilitas publik Universitas Negeri Padang sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum adalah dengan menyusun laporan keuangan tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Agar penyusunan laporan keuangan Universitas Negeri Padang dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku maka perlu disusun kebijakan akuntansi yang menjadi panduan dalam penyusunan laporan keuangan.

1.2 Tujuan

Kebijakan akuntansi Universitas Negeri Padang ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai panduan dalam menentukan perlakuan akuntansi atas semua transaksi keuangan yang terjadi di lingkungan Universitas Negeri Padang;
- b. sebagai prinsip dan metode akuntansi yang akan diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan;
- c. sebagai alat untuk memudahkan dalam memperbaiki salah penyajian, ketidak konsistenan dan kekurangjelasan dalam penyajian laporan keuangan;
- d. sebagai sarana untuk pengembangan sistem informasi pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan.

BAB II

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

2.1 Tujuan

Laporan keuangan disusun bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan *stakeholder* seperti pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, pemberi pinjaman, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai:

- a. posisi keuangan berupa jumlah dan sifat Aset, Liabilitas, dan Aset Neto;
- b. pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah nilai dan sifat Aset Neto;
- c. jenis dan jumlah arus masuk dan keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antar keduanya;
- d. cara mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman, dan faktor lain yang berpengaruh terhadap likuiditasnya; dan
- e. usaha jasa.

2.2 Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Universitas Negeri Padang adalah basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

2.3. Komponen Laporan

Komponen laporan keuangan Universitas Negeri Padang terdiri atas:

- a. Laporan Posisi Keuangan, merupakan laporan yang memuat kondisi Aset, Liabilitas dan Aset Neto pada periode waktu tertentu;
- b. Laporan Penghasilan Komprehensif, yang menggambarkan kenaikan dan penurunan manfaat ekonomi entitas non laba yang berasal dari penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau beban. Laporan penghasilan komprehensif dibagi ke dalam dua bagian sesuai dengan klasifikasi aset neto yaitu Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya dan Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya;

- c. Laporan Perubahan Aset Neto, merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan aset neto suatu organisasi nirlaba selama periode tertentu. Laporan ini mengklasifikasikan aset neto menjadi aset neto dengan pembatasan dan aset neto tanpa pembatasan, serta menyajikan perubahan yang terjadi pada masing-masing kategori tersebut;
- d. Laporan Arus Kas, merupakan laporan yang memberikan informasi rincian masuk dan keluarnya kas dalam suatu periode waktu tertentu dimana arus kas dibagi ke dalam tiga aktivitas yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi serta aktivitas pendanaan; dan
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan, menyajikan informasi tentang penjelasan atau rincian atau analisis atas nilai pos-pos yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto, dan Laporan Arus Kas, dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

2.4 Penyajian

Laporan Keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas disertai pengungkapan yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam Laporan Keuangan antar periode dilakukan secara konsisten, kecuali:

- a. terjadi perubahan yang bertujuan menghasilkan penyajian yang lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan atau kebijakan akuntansi; atau
- b. disyaratkan oleh SAK.

2.5 Bahasa

Laporan Keuangan disusun dalam bahasa Indonesia. Jika Laporan Keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari bahasa Indonesia, maka Laporan Keuangan tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama serta diterbitkan dalam waktu bersamaan dengan Laporan Keuangan yang disusun dalam bahasa Indonesia.

Jika terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, yang digunakan sebagai acuan adalah Laporan Keuangan dalam bahasa Indonesia.

2.6 Mata Uang Pelaporan dan Transaksi dalam Mata Uang Asing

Laporan Keuangan disajikan dalam mata uang rupiah, karena:

- a. transaksi penerimaan kas yang berasal dari Bantuan Pendanaan PTNBH diterima dalam mata uang rupiah, dan penerimaan dari sumber selain APBN diperoleh dalam mata uang rupiah dan dalam mata uang asing; dan
- b. mata uang yang digunakan dalam transaksi pengadaan barang dan jasa serta pembayaran pegawai menggunakan mata uang rupiah.

Transaksi dengan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah pada tanggal transaksi. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada akhir periode pelaporan dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Perbedaan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan dan dilaporkan dalam Laporan Penghasilan Komprehensif sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs.

2.7 Materialitas, Penggabungan, dan Saling Hapus

Penyajian Laporan Keuangan didasarkan pada konsep materialitas. Informasi dianggap material jika kelalaian untuk mencantumkan, atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.

Laporan Keuangan merupakan hasil dari pemrosesan sejumlah transaksi atau peristiwa lain yang diklasifikasikan sesuai sifat atau fungsinya. Tahap akhir dari proses penggabungan dan pengklasifikasian adalah penyajian dalam Laporan Keuangan. Pos-pos yang nilainya tidak material dapat digabungkan dalam pos tersendiri atau dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jumlah Aset dan Liabilitas atau Pendapatan dan Beban tidak boleh saling hapus, kecuali disyaratkan oleh SAK.

2.8 Periode Pelaporan

Laporan Keuangan disajikan secara tahunan dan semesteran atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahun buku dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. Laporan Keuangan tahunan disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

Laporan Posisi Keuangan	31 Desember 20X2	31 Desember 20X1
Laporan Penghasilan Komprehensif	1 Jan s.d 31 Des 20X2	1 Jan s.d 31 Des 20X1
Laporan Perubahan Aset Neto	1 Jan s.d 31 Des 20X2	1 Jan s.d 31 Des 20X1
Laporan Arus Kas	1 Jan s.d 31 Des 20X2	1 Jan s.d 31 Des 20X1

Jika salah satu dari kondisi di bawah ini terjadi yaitu:

- a. penerapan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif;
- b. penyajian kembali pos-pos laporan keuangan; dan
- c. reklasifikasi pos dalam laporan keuangannya,

serta berdampak material atas informasi dalam Laporan Posisi Keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya, penyajian Laporan Keuangan komparatif sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan	31 Desember 20X2	31 Desember 20X1	1 Januari 20X1
Laporan Penghasilan Komprehensif	1 Jan s.d 31 Des 20X2	1 Jan s.d 31 Des 20X1	
Laporan Perubahan Aset Neto	1 Jan s.d 31 Des 20X2	1 Jan s.d 31 Des 20X1	
Laporan Arus Kas	1 Jan s.d 31 Des 20X2	1 Jan s.d 31 Des 20X1	

Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari Laporan Keuangan periode sebelumnya dapat diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman Laporan Keuangan periode berjalan.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Aset Lancar

Universitas Negeri Padang mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika memenuhi kriteria:

- a. mengharapkan akan merealisasikan aset, atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal;
- b. memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan;
- c. mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan; atau
- d. Kas atau Setara Kas kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya atau penggunaannya untuk menyelesaikan Liabilitas sekurang- kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan.

3.1.1 Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Universitas Negeri Padang. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro (*demand deposit*).

Setara Kas (*cash equivalent*) merupakan bagian dari Aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 sampai dengan 3 bulan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan

Kas dan Setara Kas dicatat sebesar nilai nominalnya. Unsur-unsur dalam Kas dan Setara Kas, antara lain:

- a. Kas di Bendahara Penerimaan, merupakan uang tunai atau saldo rekening yang dikelola oleh bendahara penerimaan, yang berasal dari beberapa sumber penerimaan Universitas Negeri Padang;
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran, merupakan uang tunai atau saldo rekening yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran, yang diperuntukkan untuk membiayai operasional Universitas Negeri Padang, termasuk juga uang tunai atau saldo rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu;

- c. Investasi jangka pendek kurang dari 3 Bulan, merupakan simpanan Universitas Negeri Padang di lembaga perbankan dengan jangka waktu kurang dari 3 bulan;
- d. Surat Berharga, merupakan dokumen yang mempunyai nilai berharga berupa uang yang diakui dan bahkan dilindungi oleh hukum untuk keperluan transaksi pembayaran, perdagangan, penagihan, atau jenis lainnya;
- e. Setara Kas Lainnya yang meliputi cek dan lain-lain yang setara kas.

Kas dan Setara Kas diakui pada saat terjadinya aliran kas masuk dan kas keluar di Universitas Negeri Padang.

Pengukuran Kas dan Setara Kas:

- a. diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima;
- b. Kas yang diterima dalam mata uang asing dicatat dalam rupiah sebesar nilai kurs tengah Bank Indonesia pada saat diterima; dan
- c. Saldo Kas dan Setara Kas dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;
- d. Kas dan Setara Kas merupakan aset keuangan dalam kategori diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*amortised costs*), yaitu:
 - 1) aset keuangan dalam kategori tersebut diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif. Dalam hal tidak terdapat biaya dan penghasilan yang terkait dengan perolehan aset keuangan, maka aset keuangan akan diukur pada biaya perolehan; dan
 - 2) penurunan nilai atas Kas dan Setara Kas dibentuk sebesar ekspektasi kerugian kredit sepanjang umur (*lifetime expected credit loss*).

Kas dan Setara Kas disajikan di laporan posisi keuangan dalam kelompok Aset Lancar. Rincian penjelasan khusus tentang Kas dan Setara Kas diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

3.1.2 Dana Kelolaan

Dana Kelolaan merupakan dana titipan yang berada di dalam rekening giro yang digunakan untuk menampung dana yang tidak dapat dimasukkan ke dalam rekening operasional. Rekening ini digunakan untuk dana-dana yang memiliki karakter khusus atau dana yang belum menjadi hak Universitas Negeri Padang.

Dana Kelolaan diakui pada saat terjadinya aliran kas masuk dan kas keluar pada rekening giro Universitas Negeri Padang

Pengukuran Dana Kelolaan:

- a. diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima;
- b. Dana Kelolaan yang diterima dalam mata uang asing dicatat dalam rupiah sebesar nilai kurs tengah Bank Indonesia pada saat diterima; dan
- c. Dana Kelolaan dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;

3.1.3 Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi dengan jangka waktu lebih dari 3 sampai 12 bulan. Investasi Jangka Pendek merupakan bagian dari Kas dan Setara Kas yang direklasifikasikan sebagai manajemen kas untuk kas *idle*.

Unsur-unsur dalam Investasi Jangka Pendek, antara lain:

- a. Investasi dalam deposito, merupakan investasi dalam bentuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan sampai 12 bulan, termasuk didalamnya investasi dengan masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dengan klausul ARO (*Automatic Roll Over*);
- b. Investasi dalam reksadana, merupakan investasi dalam bentuk pembelian unit penyertaan yang dikelola melalui Perusahaan/Lembaga Reksadana dengan tujuan untuk mendapatkan nilai aset bersih atas investasi dalam jangka waktu maksimal 12 bulan; dan
- c. Investasi Jangka Pendek lainnya.

Investasi Jangka Pendek diakui pada saat terjadinya transaksi penempatan investasi tersebut. Dengan melakukan reklasifikasi dari Kas dan Setara Kas ke Investasi Jangka Pendek.

Pengukuran Investasi Jangka Pendek dilakukan sebesar nilai biaya perolehan investasi tersebut yaitu harga transaksi instrumen investasi dan biaya-biaya yang dapat diidentifikasi dan diatribusikan sebagai biaya perolehan investasi misalnya komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan. Dalam hal investasi berupa deposito, investasi diukur sebesar nominal yang tercantum dalam dokumen deposito (bilyet).

Investasi Jangka Pendek disajikan di Laporan Posisi Keuangan pada kelompok Aset Lancar. Hal-hal detail lainnya terkait dengan Investasi Jangka Pendek diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

3.1.4 Piutang

Piutang adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional Universitas Negeri Padang atau klaim atas individu dan entitas lainnya yang diharapkan akan diterima pelunasannya di masa depan.

Jenis-jenis piutang adalah sebagai berikut:

a. Piutang Pendidikan

Piutang pendidikan merupakan tagihan kepada pihak ketiga sebagai akibat dari kegiatan pelayanan/pemberian jasa layanan pendidikan perguruan tinggi yang belum diterima pelunasannya pada tanggal pelaporan, yaitu tagihan UKT mahasiswa.

Piutang pendidikan dari UKT mahasiswa diakui saat mahasiswa telah melakukan pendaftaran ulang dan pengisian KRS namun belum melakukan pembayaran secara penuh. Piutang pendidikan jatuh tempo pada batas akhir seluruh jasa pelayanan pendidikan diberikan untuk satu periode perkuliahan yaitu tanggal berakhirnya semester akademik berjalan.

b. Piutang Usaha

Piutang usaha merupakan tagihan kepada pihak ketiga sebagai akibat dari kegiatan pelayanan/penyerahan barang dan jasa /pemanfaatan aset di lingkungan Universitas Negeri Padang.

Piutang usaha diakui saat telah dilakukannya pelayanan/penyerahan barang dan jasa /pemanfaatan aset melalui bukti *invoice*, perjanjian dan bentuk lainnya namun belum dibayarkan oleh pihak ketiga

c. Piutang Kerjasama

Piutang Kerjasama adalah tagihan kepada pihak ketiga sebagai akibat dari kontrak terkait kegiatan tridarma Perguruan Tinggi yang belum diterima pelunasannya pada tanggal pelaporan, misalnya tagihan kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Piutang kerjasama diakui saat hak pendapatan belum diterima setelah tanggal jatuh tempo berdasarkan perjanjian atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

d. Piutang Hasil Investasi

Piutang Hasil Investasi merupakan tagihan kepada pihak ketiga sebagai akibat dari kegiatan investasi, dimana hasil investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang belum diterima oleh Universitas Negeri Padang.

Piutang Hasil Investasi diakui saat Universitas Negeri Padang belum memperoleh hasil dari investasi yang telah dilakukan misalnya bunga deposito.

e. Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Piutang Tuntutan Ganti Rugi merupakan piutang yang timbul akibat kerugian negara atau daerah yang disebabkan oleh tindakan Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau pihak

ketiga, yang melakukan perbuatan melawan hukum atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas.

f. Piutang Penjualan Aset

Piutang Penjualan Aset merupakan tagihan kepada pihak ketiga sebagai akibat dari penjualan atau pelepasan aset yang belum diterima pembayarannya oleh Universitas Negeri Padang.

Piutang penjualan aset diakui saat Universitas Negeri Padang belum menerima pembayaran setelah tanggal jatuh tempo berdasarkan perjanjian atau dokumen lainnya yang dipersamakan

g. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya adalah tagihan kepada pihak ketiga sebagai akibat dari transaksi yang tidak termasuk ke dalam salah satu klasifikasi piutang yang ada. Piutang Lainnya meliputi; piutang denda keterlambatan pekerjaan, piutang pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu, piutang tindak lanjut temuan, , dan lain-lain yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi piutang yang ada.

Pengukuran Piutang dilakukan berdasarkan kewajiban keuangan yang dipersyaratkan di dalam perjanjian atau kewajiban yang telah ditetapkan. Piutang disajikan di laporan posisi keuangan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan menyajikan penyisihan piutang tidak tertagih sebagai kontra akun terhadap saldo nilai bruto piutangnya.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah estimasi atas ketidaktertagihan piutang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Penyisihan piutang tidak tertagih diukur sebesar nilai perhitungan akuntansi terhadap penentuan kualitas piutang berdasarkan tarif penyisihan piutang tak tertagih dikalikan dengan nilai nominal piutang. Adapun besaran penyisihan piutang tidak dapat

tertagih dapat digolongkan berdasarkan kualitas piutang sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	100%

Penilaian Kolektabilitas piutang

Kualitas Piutang	Uraian
Lancar	Piutang yang belum dilakukan pelunasan sejak tanggal jatuh tempo sampai terbit SPn kesatu
Kurang Lancar	Piutang dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal SPn kesatu tidak dilakukan pelunasan
Diragukan	Piutang dalam jangka waktu 2 bulan terhitung sejak tanggal SPn kedua tidak dilakukan pelunasan
Macet	Piutang dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal SPn ketiga tidak dilakukan pelunasan

Rekstrukturisasi Piutang

Restrukturisasi piutang adalah upaya yang dilakukan dalam kegiatan pengkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada Universitas Negeri Padang. Universitas Negeri Padang dapat melakukan restrukturisasi terhadap debitur sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal debitur mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran. Restrukturisasi piutang terhadap debitur yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran, dapat ditempuh dengan cara memberikan keringanan hutang yang menjadi kewajiban debitur dan pemberian persetujuan penundaan pembayaran. Kualitas piutang setelah adanya persetujuan

restrukturisasi dapat diubah oleh Universitas Negeri Padang sebagai berikut:

- a. Setinggi-tingginya kualitas kurang lancar untuk piutang yang sebelum restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet;
- b, Tidak berubah, apabila piutang yang sebelum restrukturisasi memiliki kualitas kurang lancar; dan
- c. Dalam hal kewajiban yang ditentukan dalam restrukturisasi tidak dipenuhi oleh debitur, kualitas piutang yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada poin a, dinilai kembali seolah-olah tidak terdapat restrukturisasi.

Penghapusan Piutang

Pemberhentian pengakuan piutang atau yang juga disebut sebagai penghapusan piutang dapat dengan dua cara:

- a. Penghapusan Piutang Bersyarat

Penghapusan piutang bersyarat adalah penghapusan piutang yang dapat dikategorikan dalam kualitas macet atau secara substansi ekonomi debitur dinilai tidak mempunyai kemampuan untuk membayar kembali utangnya. Piutang ini akan dihapuskan dari pembukuan Universitas Negeri Padang tanpa menghapuskan hak tagih. Penghapusan piutang dari pembukuan bertujuan untuk menggambarkan aset dan pendapatan (*revenue*) Universitas Negeri Padang yang lebih realistis, artinya lebih menggambarkan substansi ekonomi piutang yang dilaporkan di Laporan Posisi Keuangan.

Substansi ekonomi piutang tak tertagih menggambarkan pengakuan kreditur atas substansi ketidakmampuan debitur untuk membayar, dilengkapi dengan substansi hukum subjek/debitur yang menyatakan dalam keadaan pailit, sakit berkepanjangan, hilang, meninggal dunia tanpa pewaris atau penanggung renteng utang, atau alasan lain yang meyakinkan bahwa ketertagihan (kolektibilitas) piutang tergolong sangat rendah.

Agar laporan keuangan lebih informatif, penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi yang perlu diungkapkan mencakup jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

b. Penghapusan Piutang Mutlak

Penghapusan piutang mutlak adalah penghapusan piutang yang dapat dikategorikan dalam kualitas macet atau secara substansi ekonomi debitur dinilai tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar. Piutang ini akan dihapuskan dari pembukuan Universitas Negeri Padang sekaligus menghapuskan hak tagih (klaim) atas piutang tersebut.

Prosedur penghapusan tagihan (piutang) harus dirancang sebagai prosedur yang taat-hukum, selaras dengan semangat pembangunan perbendaharaan yang sehat, diaplikasikan dengan penuh ketelitian, berbasis *Good Corporate Governance* (GCG), dengan dokumen penghapusan yang formal, transparan dan akuntabel, serta harus berdampak positif bagi entitas itu sendiri.

Kriteria Penghapusan Piutang

Secara umum, kriteria penghapustagihan piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

- a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Universitas Negeri Padang;
- b. Penghapustagihan karena menolong pihak yang berutang dalam keterpurukan yang lebih dalam;
- c. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan yang membuat citra Universitas Negeri Padang menjadi lebih baik serta memperoleh dukungan moril yang lebih luas dalam menghadapi tugas masa depan;
- d. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tidak mungkin tertagih melihat kondisi debitur;

- e. Sebagai upaya restrukturisasi penyehatan piutang yang ditempuh dengan rescheduling atas upaya penagihan yang telah dilakukan namun kolektibilitas piutang yang masih rendah.

Penerimaan Kembali Piutang yang telah dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan masih memiliki kemungkinan untuk diterima kembali pelunasannya, misalnya karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab dari pihak yang berutang. Terhadap kejadian ini, jika penyisihan dan penghapusan atas piutang tersebut serta penerimaan kembali pelunasannya terjadi di tahun yang sama, maka diakui sebagai pengurang beban, sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain

Penerimaan Kembali Piutang yang telah dihapustagihkan

Suatu piutang yang telah dihapustagihkan dan ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya, maka terhadap penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapustagihkan tersebut baik yang telah dilakukan penyisihan pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, diakui sebagai pendapatan lain-lain.

3.1.5 Persediaan

Persediaan adalah aset:

- a. yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha;
- b. yang digunakan dalam proses layanan/produksi; atau
- c. yang dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Persediaan adalah aset yang berupa:

- a. bahan dan/atau perlengkapan untuk digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, seperti bahan, tanaman, hewan untuk kegiatan praktikum dan penelitian, yang digunakan di laboratorium, bengkel, atau studio;

- b. Bahan dan perlengkapan untuk digunakan dalam proses penyelenggaraan administrasi, seperti kertas, barang cetakan, dan alat tulis kantor lainnya;
- c. Bahan dan/atau perlengkapan untuk digunakan dalam kegiatan Badan Pengelola Usaha, seperti persediaan bahan habis pakai pada layanan penginapan, layanan food and beverage, layanan medis/klinis, layanan percetakan dan penerbitan, dan sebagainya;
- d. Barang atau produk yang tersedia untuk dijual dalam proses produksi untuk penjualan seperti persediaan hasil tanaman atau peternakan (hasil dari aset biologi) tersedia untuk dijual dan persediaan barang pesanan dalam proses pengerjaan.

Persediaan diakui pada saat barang diterima atau hak kepemilikan dan/atau kekuasaannya berpindah berdasarkan berita acara penerimaan yang sah. Persediaan berkurang pada saat dipakai, dijual, retur, dan dilakukan penghapusan. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan tidak dimasukkan ke dalam persediaan.

Persediaan dicatat dalam buku persediaan (dalam bentuk kartu) untuk setiap jenis barang. Laporan persediaan disusun berdasarkan saldo per jenis persediaan pada buku persediaan. Laporan persediaan disusun menurut sub kelompok barang dan dilaporkan pada setiap semesternya.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. iaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan

- yang dimiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir;
- b. Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan;
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan serta persediaan yang diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Persediaan disajikan di Laporan Posisi Keuangan sebesar nilai moneterinya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, berupa :

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
- b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- c. Kondisi persediaan.
- d. Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan, misalnya persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan;

3.1.6 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal laporan posisi keuangan, sebagai akibat

telah dibayarkan secara penuh dan membebani anggaran tahun berjalan namun barang/jasa belum diterima.

Jenis-jenis biaya dibayar dimuka diantaranya:

- a. Asuransi dibayar dimuka;
- b. Langganan daya dan jasa dibayar dimuka;
- c. Sewa dibayar dimuka; dan
- d. Biaya-biaya lainnya.

Beban dibayar dimuka diakui pada saat pembayaran atau kas diserahkan dan akan berkurang saat jumlah barang/jasa dinikmati atau jumlah alokasi uang muka belanja berdasarkan periode berlalunya waktu.

Beban dibayar dimuka disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan pada kelompok aset lancar. Hal-hal berikut mengenai Biaya Dibayar Dimuka yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

- a. Jenis dan penerima Biaya Dibayar Dimuka;
- b. Jumlah dari masing-masing Biaya Dibayar Dimuka.

3.1.7 Aset Lancar Lainnya

Aset Lancar Lainnya adalah kategori Aset Lancar tidak termasuk ke dalam salah satu klasifikasi Aset Lancar yang ada, antara lain Garansi Bank.

Garansi Bank adalah jaminan pembayaran apabila entitas tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji atas suatu kesepakatan pekerjaan dengan pihak lain. Garansi Bank diakui pada saat dilakukannya pembatasan atas kas dan setara kas. Garansi Bank dicatat sebesar nilai nominalnya.

Garansi Bank disajikan di Laporan Posisi Keuangan dalam kelompok Aset Lancar. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait Garansi Bank adalah:

- a. Rincian Garansi Bank;

- b. Kebijakan yang diterapkan dalam menentukan Garansi Bank.

3.2 Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Lancar adalah aset yang dikuasai dan digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan entitas dan tidak memenuhi kriteria sebagai Aset Lancar.

3.2.1 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah penanaman dana yang diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan yang ditujukan tidak semata-mata untuk menghasilkan pendapatan tetapi juga untuk menjaga solvabilitas atau kelancaran operasional Universitas Negeri Padang.

Investasi Jangka Panjang terdiri dari

- a. Investasi dalam Reksadana Jangka Panjang adalah investasi dalam bentuk unit penyertaan yang dikelola melalui perusahaan/ lembaga reksadana dengan tujuan untuk mendapatkan nilai aset bersih atas investasi dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan;
- b. Penyertaan Unit Usaha adalah penyertaan moneter dan non-moneter dan penyesuaiannya kepada perusahaan-perusahaan yang dibentuk Universitas Negeri Padang untuk tujuan bisnis sesuai perencanaan dalam RKAT;
- c. Kerjasama Operasi dengan pihak ke III adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sifatnya sementara hanya untuk melaksanakan suatu proyek tertentu sampai proyek tersebut diselesaikan;
- d. Properti Investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai untuk menghasilkan rental, kenaikan nilai, atau keduanya, serta tidak digunakan dalam produksi atau penyediaan barang, jasa, atau tujuan administratif atau tidak dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Jenis-jenis Properti Investasi, antara lain;

- 1) Tanah yang dikuasai PTNBH dalam jangka panjang dengan tujuan dijual kembali untuk mencari keuntungan dalam jangka panjang;
 - 2) Bangunan yang dikuasai PTNBH termasuk yang diperoleh melalui sewa pembiayaan untuk disewakan kepada pihak lain;
 - 3) Bangunan yang dikuasai PTNBH termasuk yang dikuasai oleh PTNBH melalui sewa pembiayaan tapi belum dipakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain;
 - 4) Bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau sewa operasi;
 - 5) Bangunan dalam proses pembangunan dan pengembangan yang dikuasai PTNBH termasuk yang dikuasai oleh PTNBH melalui sewa pembiayaan yang dimasa depan disewakan kepada pihak lain.
- e. Investasi Jangka Panjang Lainnya adalah investasi selain investasi saham, obligasi, reksadana, dan selain jenis investasi tersebut di atas yang bersifat jangka panjang.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang

- a. Investasi dalam bentuk penyertaan modal (saham) dengan hak kepemilikan kurang dari 20% disajikan di Laporan Posisi Keuangan sebesar nilai perolehannya (metode biaya). Hasil investasi yang diperoleh diakui sebagai pendapatan pada saat hasil investasi tersebut diperoleh.
- b. Investasi dalam bentuk penyertaan modal (saham) dengan hak kepemilikan lebih dari 20% disajikan di Laporan Posisi Keuangan berdasarkan metode ekuitas.
- c. Investasi dalam bentuk penyertaan modal (saham) dengan hak kepemilikan kurang dari 20% dan memiliki pengaruh signifikan pada entitas *investee* disajikan di Laporan Posisi Keuangan berdasarkan metode ekuitas. Metode ekuitas diakui berdasarkan investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi entitas *investee* setelah tanggal perolehan.

- d. Investasi dalam bentuk pemberian pinjaman (obligasi) yang dimaksudkan untuk dikuasai dalam jangka waktu tertentu dan sewaktu-waktu akan dijual (non-permanen) disajikan di Laporan Posisi Keuangan sebesar nilai wajarnya pada tanggal Laporan Posisi Keuangan. Selisih yang timbul antara nilai tercatat dan nilai wajarnya diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi (*unrealized gain/loss*) dan disajikan dalam kelompok aset neto.
- e. Investasi dalam bentuk pemberian pinjaman (obligasi) yang dimaksudkan untuk dikuasai hingga jatuh tempo disajikan di Laporan Posisi Keuangan sebesar nilai perolehannya.
- f. Investasi dalam bentuk Properti Investasi dicatat dengan model biaya.
 - 1) Properti Investasi, kecuali hak atas tanah, disusutkan selama umur manfaat.
 - 2) Properti Investasi diturunkan nilainya ketika terdapat indikasi penurunan nilai yang berasal dari internal maupun eksternal.
 - (a) Kerugian penurunan nilai diakui ketika jumlah yang dapat dipulihkan (*recoverable amount*) lebih rendah dari jumlah tercatat; dan
 - (b) Setelah terjadi penurunan nilai, pembalikan atas penurunan nilai diakui sebagai keuntungan ketika jumlah yang dapat dipulihkan (*recoverable amount*) lebih tinggi daripada jumlah tercatat, maksimal sebesar jumlah yang tidak menyebabkan jumlah tercatat setelah pembalikan atas penurunan nilai melebihi jumlah tercatat seumpamanya tidak pernah terjadi penurunan nilai.

Investasi Jangka Panjang disajikan dalam kelompok Aset Tidak Lancar pada Laporan Posisi Keuangan. Penjelasan lebih rinci tentang investasi jangka panjang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

3.2.2 Dana Abadi

Dana abadi merupakan dana yang dibentuk oleh Universitas Negeri Padang dengan tujuan untuk menghimpun sejumlah dana yang akan dikelola secara khusus sehingga hasil dari pengelolaan dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung Tridarma Perguruan Tinggi tanpa mengurangi nilai pokok dana tersebut.

Dana abadi UNP dapat bersumber dari:

- a. dana UNP;
- b. dana selain dana UNP;
- c. pengembalian investasi dari Dana Abadi UNP;
- d. bagi hasil dari Dana Abadi.

Dana abadi yang berasal dari selain dana UNP meliputi

- a. bantuan pemerintah pusat;
- b. bantuan pemerintah daerah;
- c. sumbangan alumni UNP;
- d. sumbangan orang tua mahasiswa;
- e. sumbangan individu, kelompok, dan/atau perusahaan; dan/atau
- f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Abadi diakui pada saat terjadinya transaksi penempatan atau pembentukan dana abadi tersebut.

Dana Abadi disajikan dalam kelompok aset tidak lancar pada Laporan Posisi Keuangan.

3.3 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Universitas Negeri Padang yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Universitas Negeri Padang, seperti dalam penyediaan barang atau jasa, untuk tujuan administratif, atau untuk disewakan kepada pihak lain.

Aset tetap diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tanah;
2. Gedung dan Bangunan;
3. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
4. Peralatan dan Mesin;
5. Aset Tetap Lainnya;
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan/atau
7. Akumulasi Penyusutan (Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan KDP).
8. Tanaman produktif (*bearer plant*) yang sepenuhnya untuk tujuan komersial. Tanaman produktif merupakan tanaman hidup yang digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur, diperkirakan menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode, dan memiliki kemungkinan sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang bersifat insidental.

Pengakuan Aset Tetap

1. Suatu perolehan Aset Tetap diakui dan dikelompokkan sebagai Aset Tetap jika memenuhi semua kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun;
 - b. memiliki nilai atau biaya perolehan yang dapat diukur dengan andal;
 - c. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal.
2. Aset Tetap yang dibangun sendiri
 - a. Aset tetap yang dibangun sendiri diakui sebagai Aset Tetap pada saat aset tersebut telah dalam kondisi siap digunakan;
 - b. selama proses pembangunan, biaya yang timbul sehubungan dengan pembangunan Aset Tetap dicatat pada pos sementara "Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)"; dan
 - c. pada saat pembangunan secara fisik telah selesai dan siap untuk digunakan maka seluruh jumlah biaya konstruksi dalam pengerjaan direklasifikasi ke Aset Tetap.

3. Aset Tetap yang diperoleh melalui sewa beli

Suatu Aset Tetap yang diperoleh melalui sewa beli diakui sebagai Aset Tetap jika memenuhi salah satu kriteria sewa pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pada akhir masa sewa beli, kepemilikan aset beralih kepada penyewa (*lessee*);
- b. Penyewa mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibanding nilai wajarnya pada saat opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa beli dapat dipastikan bahwa opsi dapat dilaksanakan;
- c. Masa sewa beli mencakup sebagian besar (75% atau lebih) masa manfaat ekonomis aset tersebut meskipun hak milik tidak dialihkan;
- d. Pada awal sewa beli, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa beli minimum mendekati nilai wajar aset, yaitu mencapai 90% atau lebih nilai wajar aset tersebut; dan
- e. Aset sewa beli memiliki karakteristik khusus dimana hanya penyewa yang dapat menggunakannya tanpa memerlukan modifikasi material.

4. Aset Hibah

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah diakui pada saat hak kepemilikan berpindah kepada entitas, yang dibuktikan dengan BAST.

5. Pengeluaran setelah perolehan awal

- a. Pengeluaran setelah perolehan suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, peningkatan standar kinerja, atau penambahan luas untuk bangunan, diakui dan ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan; dan
- b. Pengeluaran setelah perolehan yang tidak menimbulkan pertambahan masa manfaat, kapasitas, mutu, atau standar kinerja harus diakui sebagai beban pemeliharaan.

Pengukuran Aset Tetap

1. Biaya Perolehan

Pada saat pengakuan awal, Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan Aset Tetap meliputi harga beli atau konstruksinya, termasuk biaya hukum, biaya broker dan biaya impor, setelah dikurangi diskon dan potongan lainnya, dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang membuat aset tersebut dapat digunakan sesuai dengan yang dikehendaki. Sisa pembayaran atas jaminan pemeliharaan pelaksanaan pekerjaan atau pengadaan barang menambah harga perolehan atas Aset Tetap.

Biaya yang dapat diatribusikan meliputi, biaya penyiapan lahan atau tempat, biaya pengiriman, penyimpanan dan bongkar muat, biaya pemasangan, biaya pengujian dan biaya profesional. Setelah diakui sebagai aset, Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.

Setelah diakui sebagai aset, Aset Tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi aset dilaksanakan berdasarkan kebutuhan entitas dan/atau atas rekomendasi Majelis Wali Amanat (MWA).

2. Perolehan dengan sewa beli, pembayaran cicilan atau penangguhan pembayaran.

Jika Aset Tetap diperoleh dengan cara sewa beli (*finance lease*), pembayaran cicilan, atau penangguhan pembayaran untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun, maka biaya perolehan aset tersebut harus diukur sebagai nilai kini dari seluruh pembayaran di masa depan. Sedangkan bunga yang diperhitungkan harus diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu sewa pembiayaan, cicilan atau penangguhan pembayaran.

3. Perolehan dengan pertukaran.

Jika Aset Tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan aset non-moneter, maka biaya perolehan aset tersebut diukur dengan nilai wajar aset yang diterima atau aset yang diserahkan, mana yang lebih andal.

Jika transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau nilai wajar aset yang diterima atau aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal, maka biaya perolehan aset diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan.

4. Aset Tetap yang diperoleh dari hibah dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

5. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) disajikan sebesar harga perolehan dan dinilai berdasarkan tingkat penyelesaian atas pengerjaan berdasarkan dokumen yang mendukung tingkat penyelesaian atas pekerjaan dimaksud. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing Aset Tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan

6. Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan penghasilan komprehensif pada saat terjadi.

Aset Tetap yang sudah tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan Universitas yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional universitas pada pos Aset Lainnya berikut dengan akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan Aset Tetap tersebut dibukukan dalam laporan penghasilan komprehensif pada tahun yang berjalan.

7. Aset Tetap kecuali Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan disusutkan selama masa manfaatnya berdasarkan metode garis lurus. Penyusutan dimulai pada bulan berikutnya setelah Aset Tetap diperoleh dan digunakan, berdasarkan taksiran masa manfaat sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat (tahun)*
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap tersebut sudah tidak dapat digunakan, dijual, atau mati.

8. Masa manfaat suatu Aset Tetap ditelaah ulang secara periodik, jika terjadi perbedaan yang signifikan antara estimasi penyusutan dan hasil telaahan, biaya penyusutan untuk periode sekarang dan masa yang akan datang akan disesuaikan.
9. Metode penyusutan yang digunakan untuk Aset Tetap ditelaah ulang secara periodik, dan jika terdapat suatu perubahan signifikan dalam pola pemanfaatan ekonomi yang diharapkan dari aset tersebut, maka metode penyusutan diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut dengan jumlah biaya penyusutan untuk periode yang akan datang. Perubahan penyusutan sebagai akibat dari penelaahan ulang yang berkonsekuensi atas berubahnya nilai buku Aset Tetap termasuk akumulasi penyusutan dilaksanakan dengan prosedur akuntansi yang diatur kemudian.
10. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola aset atas penghapusannya tidak disusutkan. Aset Tetap yang telah dinyatakan hilang jika di

kemudian hari diketemukan kembali maka dicatat kembali ke akun Aset Tetap dan disusutkan kembali sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Aset Tetap disajikan di Laporan Posisi Keuangan dalam kelompok aset tidak lancar dan dirinci berdasarkan jenisnya. Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan.

3.4. Aset Lain-lain

3.4.1 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang/jasa, atau disewakan kepada pihak lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan.

Aset Tidak Berwujud bersumber dari perolehan;

- a. Eksternal, yaitu melalui perolehan terpisah, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis, akuisisi melalui hibah pemerintah dan pertukaran.
- b. Internal, yaitu melalui riset/penelitian dan pengembangan:
 - 1) Riset/penelitian adalah penyelidikan asli dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru.
 - 2) Pengembangan adalah penerapan temuan riset/penelitian atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan substansial, sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian.

Aset Tidak Berwujud diklasifikasikan antara lain:

- a. Perangkat lunak komputer (*software*);
- b. Hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan intelektual lainnya. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi

- pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu (*inventor*) atas hasil temuan (*invention*) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
 - d. Lisensi/*franchise* adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten/merk kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu; dan
 - e. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Suatu Aset Tidak Berwujud dinyatakan dapat diidentifikasi jika:

- a. dapat disiapkan yaitu dapat dipisahkan dari entitas dengan cara dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan atau ditukarkan melalui suatu kontrak terkait aset atau kewajiban secara individual atau secara bersama; atau
- b. muncul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dapat dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

Aset Tidak Berwujud diakui jika:

- a. universitas akan memperoleh manfaat ekonomi dimasa depan dari aset tersebut; dan
- b. biaya perolehan aset atau nilai aset tersebut dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Aset Tidak Berwujud:

- a. Entitas mencatat Aset Tidak Berwujud pada awalnya sebesar biaya perolehan.
- b. Pengeluaran setelah perolehan suatu Aset Tidak Berwujud dengan menambah manfaat atau kemungkinan besar memberi manfaat keekonomian di masa yang akan datang, diakui dan ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan.

Sedangkan pengeluaran yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui sebagai beban.

- c. Terkait dengan Aset Tidak Berwujud dari perolehan internal untuk:
 - 1) pengeluaran yang terjadi ditahap riset/penelitian diakui sebagai beban;
 - 2) pengeluaran yang terjadi ditahap pengembangan diakui sebagai Aset Tidak Berwujud jika memenuhi kondisi sebagai berikut: kelayakan teknis penyelesaian; niat menyelesaikan dan menggunakan atau menjualnya; kemampuan menggunakan atau menjual; kemungkinan besar menghasilkan manfaat ekonomis masa depan; tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan dan menggunakan atau menjualnya; dan kemampuan mengukur secara andal pengeluaran terkait aset tersebut.
- d. Aset Tidak Berwujud diamortisasi selama estimasi masa manfaat. Masa manfaat dalam rangka amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)*
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

Aset Tidak Berwujud disajikan di laporan posisi keuangan dalam kelompok aset tidak lancar.

3.4.2 Aset Lainnya

Aset lainnya dapat berupa:

- a. Kumpulan dari Aset Tetap yang dihentikan penggunaannya dan untuk dihapuskan dimasa yang akan datang;
- b. Aset yang diperoleh dengan cara leasing (sewa pembiayaan), merupakan aset yang mencerminkan hak penyewa untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa. Aset leasing tidak termasuk sewa sampai dengan 12 bulan dan sewa aset bernilai rendah (*low value asset*);
- c. Aset Biologis, mencakup hewan hidup dan tanaman hidup selain hewan dan tanaman yang diatur dalam Aset Tetap, yang sepenuhnya untuk tujuan komersial (bukan untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat atau Tridarma Perguruan Tinggi).

Pengakuan Aset Lainnya:

- a. Aset Lainnya berupa Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional diakui pada saat Aset Tetap dihentikan dari penggunaan aktif;
- b. Aset yang diperoleh secara leasing diakui pada saat penandatanganan kesepakatan leasing atau awal sewa guna;
- c. Aset Biologis diakui pada saat perolehan, dengan memenuhi beberapa kriteria yang sama dengan kriteria pengakuan aset.

Pengukuran Aset Lainnya:

- a. Aset Lainnya berupa Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional dicatat sebesar nilai Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaannya;
- b. Aset yang diperoleh secara leasing dicatat sebesar
 - 1) nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar oleh penyewa pada akhir masa sewa guna.
 - 2) Aset *leasing* disusutkan selama umur manfaat aset, jika akan terjadi pengalihan kepemilikan aset kepada penyewa.
 - 3) Aset *leasing* disusutkan selama umur manfaat aset atau selama masa sewa mana yang lebih pendek, jika

tidak akan terjadi pengalihan kepemilikan aset kepada penyewa.

- 4) Aset *leasing* diturunkan nilainya ketika terdapat indikasi penurunan nilai yang berasal dari internal maupun eksternal.
 - 5) Kerugian penurunan nilai diakui ketika jumlah terpulihkan lebih rendah dari jumlah tercatat; dan
 - 6) Setelah terjadi penurunan nilai, pembalikan atas penurunan nilai diakui sebagai keuntungan ketika jumlah terpulihkan lebih tinggi daripada jumlah tercatat, maksimal sebesar jumlah yang tidak menyebabkan jumlah tercatat setelah pembalikan alas penurunan nilai melebihi jumlah tercatat seumpamanya tidak pernah terjadi penurunan nilai.
- c. Aset Biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada saat setiap akhir periode pelaporan keuangan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Perubahan dari nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual diakui sebagai penghasilan atau beban. Produk Agrikultur yang dipanen dari Aset Biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen.

Penyajian Aset Lainnya:

- a. Aset Lainnya berupa Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan;
- b. Aset *leasing* atau Aset Hak Guna:
 - 1) Kewajiban sewa harus dipisahkan dengan kewajiban lainnya;
 - 2) Jumlah pembayaran sewa baik pokok maupun bunganya;
 - 3) Penyusutan aset sewa berdasarkan kelas aset pendasar;
 - 4) Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa;
 - 5) Perikatan yang penting dalam perjanjian sewa.
- c. Aset Biologis dapat diklasifikasikan baik sebagai Aset Biologis yang menghasilkan maupun Aset Biologis yang belum menghasilkan

3.5 Liabilitas

Liabilitas merupakan kewajiban (obligation) masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya di masa depan akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Kewajiban masa kini berbeda dengan komitmen. Keputusan untuk membeli aset/jasa dimasa depan tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban kini.

Liabilitas biasanya timbul saat aset/jasa telah diterima atau entitas telah membuat kewajiban hukum dan kewajiban yang dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban konstruktif yang timbul dari tindakan entitas:

- a. oleh praktik masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasikan atau pernyataan kini yang cukup spesifik entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu; dan
- b. Akibatnya, entitas telah menimbulkan ekspektasi kuat dan sah kepada pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut.

Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan pembayaran kas dan/atau penyerahan aset lainnya, pemberian jasa, atau penggantian dengan kewajiban lain.

Liabilitas diklasifikasikan ke dalam Liabilitas Jangka Pendek dan Liabilitas Jangka Panjang. Kriteria untuk mengklasifikasi Liabilitas sebagai Liabilitas Jangka Pendek adalah jika kewajiban tersebut diharapkan akan diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 12 bulan. Semua kewajiban lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Liabilitas Jangka Pendek merupakan Liabilitas Jangka Panjang.

3.5.1 Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas Jangka Pendek meliputi:

- a. Utang Usaha, yaitu kewajiban entitas kepada pihak ketiga terkait pembayaran atas pengadaan barang dan/atau jasa, yang harus diselesaikan oleh entitas dalam jangka pendek (kurang dari 12

- bulan). Misalnya kewajiban ini timbul dari kontrak pembelian atau perolehan barang/jasa dari pihak ketiga yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar entitas;
- b. Biaya yang Masih Harus Dibayar, yaitu mencatat adanya hutang kepada pihak lain karena telah menerima manfaat ekonomi tapi belum melaksanakan pembayaran sampai tanggal laporan, misalnya utang gaji dan utang langganan daya dan jasa;
 - c. Utang Pajak, yaitu kewajiban entitas sebagai wajib pajak kepada negara terkait pembayaran pajak, dapat berupa sanksi administrasi, denda, ataupun bunga dan juga kenaikan yang tertulis di dalam surat ketetapan pajak yang berdasarkan undang-undang perpajakan di Indonesia;
 - d. Pendapatan Diterima Dimuka, yaitu penerimaan kas atau aset lainnya dari pihak lain sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi entitas belum memberikan jasa tersebut kepada pihak lain;
 - e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, yaitu bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal laporan; dan
 - f. Utang Jangka Pendek Lainnya, yaitu utang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal laporan yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a sampai e di atas. Misalnya utang royalti, utang sewa, utang kepada pihak perbankan, dana titipan, dan utang lainnya.

Liabilitas diakui di Laporan Posisi Keuangan jika besar kemungkinan entitas harus mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi yang dikuasainya di masa depan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini, dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal.

Liabilitas Jangka Pendek diakui sebagai berikut:

- a. Utang Usaha diakui pada saat entitas menerima barang atau jasa atau memperoleh hak atas barang atau jasa tetapi entitas belum memenuhi kewajibannya yang timbul pada pihak lain tersebut;

- b. Biaya yang Masih Harus Dibayar diakui pada saat entitas menerima manfaat ekonomi dari pihak lain tetapi belum melakukan pembayaran atas manfaat yang diterima;
- c. Utang Pajak diakui pada saat entitas mempunyai tunggakan pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak; dan
- d. Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat entitas menerima pembayaran dari pihak lain untuk memperoleh jasa layanan tetapi belum menyerahkan jasanya kepada pihak lain tersebut;
- e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan pada setiap akhir periode akuntansi.

Liabilitas Jangka Pendek diukur sebesar nilai jatuh temponya.

- a. Utang Usaha, dan Biaya yang Masih Harus Dibayar diukur sebesar jumlah kas atau nilai tunai aset lain yang harus diserahkan untuk menyelesaikan utang tersebut;
- b. Utang Pajak diukur sebesar kas yang harus dibayarkan atas tunggakan pajak;
- c. Pendapatan Diterima Dimuka diukur sebesar kas yang diterima dari pihak lain; dan
- d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, diukur sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Penyajian Liabilitas Jangka Pendek

Semua kewajiban yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun atau kurang disajikan di Laporan Posisi Keuangan dalam kelompok Liabilitas Jangka Pendek, termasuk bagian Liabilitas Jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang.

3.5.2 Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas Jangka Panjang meliputi:

- a) Utang kepada pihak perbankan; dan
- b) Kewajiban imbalan pasca kerja kepada pegawai, yaitu seluruh bentuk imbalan yang diberikan entitas dalam pertukaran atas

jasa yang diberikan oleh pegawai atau untuk terminasi kontrak kerja. Imbalan kerja diberikan kepada pegawai non-PNS dan karyawan tetap dari entitas.

Liabilitas Jangka Panjang diakui pada saat Universitas Negeri Padang menerima hak dari pihak lain tetapi Universitas Negeri Padang belum memenuhi kewajiban yang timbul kepada pihak lain tersebut.

Liabilitas Jangka Panjang diukur sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran dimasa depan.

Liabilitas Jangka Panjang disajikan di Laporan Posisi Keuangan dalam kelompok Liabilitas Jangka Panjang.

3.6 Aset Neto

Aset Neto adalah kekayaan bersih Universitas Negeri Padang yang diwujudkan berupa selisih antara total Aset dan total Liabilitas pada suatu saat tertentu.

Aset Neto diklasifikasikan menjadi;

a. Aset Neto Tanpa Pembatasan

Aset Neto Tanpa Pembatasan merupakan Aset Neto dari sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya.

b. Aset Neto Dengan Pembatasan

Aset Neto Dengan Pembatasan merupakan Aset Neto dari sumber daya yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh pemberi sumber daya. Pembatasan tersebut dapat berupa pembatasan waktu dan/atau pembatasan penggunaan Aset Neto tersebut oleh entitas.

c. Aset Neto yang diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk

Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah bagian dari total aset neto perusahaan yang menjadi hak pemilik perusahaan induk, setelah dikurangi dengan bagian kepentingan non pengendali (*non-controlling interest*). Ini adalah nilai

aset perusahaan yang benar-benar dimiliki oleh pemegang saham perusahaan induk.

d. Ekuitas Non Pengendali

Ekuitas non-pengendali (*Non-Controlling Interest/NCI*) adalah bagian dari ekuitas suatu perusahaan anak yang tidak dimiliki oleh perusahaan induk yang mengendalikan. Ini adalah hak kepemilikan minoritas dalam anak perusahaan yang tidak memiliki kendali atas keputusan perusahaan.

Pengakuan Aset Neto

a. Aset Neto Tanpa Pembatasan diakui pada saat:

- 1) ditetapkan nilai kekayaan entitas;
- 2) diterimanya dana sumbangan/bantuan yang tidak dibatasi;
- 3) diterimanya Aset Tetap dari sumbangan/bantuan yang tidak dibatasi; dan
- 4) pengalihan Aset Neto Dengan Pembatasan menjadi Aset Neto Tanpa Pembatasan.

b. Aset Neto Dengan Pembatasan diakui pada saat:

- 1) ditetapkan nilai kekayaan entitas;
- 2) diterimanya dana sumbangan/bantuan yang dibatasi; dan
- 3) diterimanya aset sumbangan/bantuan yang dibatasi.

c. Aset Neto yang diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk diakui saat:

- 1) ditetapkan nilai kekayaan entitas;
- 2) diterimanya dana sumbangan/bantuan; dan
- 3) diterimanya aset sumbangan/bantuan.

d. Ekuitas Non Pengendali diakui saat:

- 1) ditetapkan nilai kekayaan entitas;
- 2) diterimanya dana sumbangan/bantuan; dan
- 3) diterimanya aset sumbangan/bantuan.

Aset Neto disajikan di Laporan Posisi Keuangan. Hal-hal lainnya mengenai Aset Neto diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.7 Pendapatan

Pendapatan adalah hak Universitas Negeri Padang yang diakui sebagai penambah aset neto dalam suatu periode yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan timbul selama dalam aktivitas normal Universitas, seperti pendapatan dari pemberian layanan jasa, bunga, dan lainnya.

Pendapatan diklasifikasikan berdasarkan sumber dananya terdiri atas:

a. Pendapatan non-APBN

Merupakan pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, antara lain

- 1) pendapatan layanan pendidikan;
- 2) pendapatan dari hasil pengelolaan dana abadi;
- 3) pendapatan usaha Universitas Negeri Padang;
- 4) pendapatan kerjasama tridharma perguruan tinggi;
- 5) pendapatan dari pengelolaan kekayaan Universitas Negeri Padang;
- 6) pendapatan sumbangan dan hibah dari masyarakat/APBD;
- 7) pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pendapatan APBN

Merupakan pendapatan yang diperoleh dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara yang disediakan oleh pemerintah pusat. Pendapatan APBN antara lain:

- 1) Pendapatan dari alokasi dana APBN;
- 2) Bantuan Pendanaan PTNBH (BP-PTNBH); dan
- 3) Pendapatan dari alokasi dana APBN lainnya.

3.7.1 Pendapatan Layanan Pendidikan

Merupakan pendapatan yang diperoleh dari dan berhubungan langsung dengan pemberian jasa layanan pendidikan dan pengajaran, antara lain:

- a. Uang Kuliah Tunggal;
- b. Iuran Pengembangan Institusi;
- c. Pendaftaran Seleksi Mahasiswa Baru Jalur Mandiri;

- d. Pendapatan dari jasa pendidikan dan pengajaran lainnya.

Pengakuan Pendapatan Layanan Pendidikan adalah:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan. Dalam basis akrual, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*;
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi seperti saat sudah diterima pembayaran tunai (*realized*); atau
- c. Pendapatan diakui setelah jasa layanan selesai dilaksanakan.

Pendapatan dari jasa pendidikan dicatat sebesar nilai imbalan jasa layanan yang ditetapkan oleh pimpinan entitas.

Pendapatan Layanan Pendidikan disajikan dalam laporan penghasilan komprehensif pada kelompok pendapatan yang dikelompokkan berdasarkan sumber daya tanpa pembatasan atau dengan pembatasan.

3.7.2 Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Dana Abadi;

Pendapatan Hasil Investasi Dana Abadi merupakan pendapatan yang diterima dari pengembalian investasi dari dana abadi, dan/atau bagi hasil dari dana abadi.

Pendapatan Hasil Investasi Dana Abadi diakui pada saat timbulnya hak tagih dan dokumen lain yang menyatakan adanya hak atas pendapatan tersebut.

Pendapatan Hasil Investasi Dana Abadi dicatat sebesar nilai pada saat timbulnya hak tagih dan dokumen lain yang menyatakan adanya hak atas pendapatan tersebut.

Pendapatan Hasil Investasi Dana Abadi disajikan di laporan penghasilan komprehensif pada kelompok pendapatan yang dikelompokkan berdasarkan sumber daya tanpa pembatasan atau dengan pembatasan.

3.7.3 Pendapatan Usaha Universitas Negeri Padang

Merupakan pendapatan yang diperoleh dari penyelenggara jasa layanan masyarakat, pemanfaatan aset dan penjualan produk hasil usaha Universitas Negeri Padang antara lain:

- a. Pendapatan layanan badan pengelola usaha (BPU);;
- b. Pendapatan dari hotel;
- c. Pendapatan dari Labor Terpadu;
- d. Pendapatan dari Layanan UPT. Bahasa;
- e. Pendapatan lainnya yang sejenis.

Pengakuan Pendapatan Usaha Universitas Negeri Padang adalah:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan. Dalam basis akrual, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*;
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi seperti saat sudah diterima pembayaran tunai (*realized*); atau
- c. Pendapatan diakui setelah jasa layanan selesai dilaksanakan.

Pendapatan dari penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat dicatat sebesar nilai imbalan jasa yang ditetapkan pemimpin entitas sedangkan pendapatan hasil penjualan produk dari penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dicatat sebesar nilai penjualan atau sebesar kas yang diterima.

Pendapatan Usaha disajikan di laporan penghasilan komprehensif pada kelompok pendapatan yang dikelompokkan berdasarkan sumber daya tanpa pembatasan atau dengan pembatasan.

3.7.4 Pendapatan Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi

Merupakan pendapatan yang diperoleh dari perikatan kerjasama antara entitas dengan pihak ketiga terkait kegiatan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat). Pendapatan Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi dapat diperoleh dari individu/swasta/APBD/Kementerian Negara/Lembaga.

Pendapatan kerjasama dapat diakui apabila:

- a. Terdapat perjanjian kontrak antara pemberi dan penerima dana;
- b. Pemberi dana menentukan jenis dan ruang lingkup pekerjaan yang akan dikerjakan sesuai dengan kontrak;
- c. Pemberi dana menetapkan hak dan kewajiban;
- d. Penerima dana telah mengeluarkan sumber daya ekonomi sesuai dengan kontrak kerja sama.

Pendapatan kerja sama diakui pada saat pendapatan kerja sama diterima atau saat terdapat kontrak kerja sama. Khusus untuk kerja sama yang kontraknya menggunakan mekanisme *multiyears*, pengakuan pendapatan berdasarkan penyelesaian pekerjaan (*progress report*).

Pendapatan kerja sama dicatat sebesar nilai yang diterima atau ditentukan berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam perikatan kerja sama.

Pendapatan kerja sama disajikan dalam laporan penghasilan komprehensif pada kelompok pendapatan yang dikelompokkan berdasarkan sumber daya tanpa pembatasan atau dengan pembatasan.

- 3.7.5 Pendapatan dari Pengelolaan Kekayaan Universitas Negeri Padang
- Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Universitas Negeri Padang adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil pemanfaatan aset yang dimiliki oleh Universitas. Pendapatan pengelolaan kekayaan Universitas Negeri Padang dapat berupa pendapatan jasa sewa, tagihan listrik kepada pihak ketiga, dan pendapatan jasa perbankan

Pendapatan dari pengelolaan kekayaan diakui pada saat timbulnya hak tagih dan dokumen lain yang menyatakan adanya hak atas pendapatan tersebut.

Pengukuran Pendapatan dari Pengelolaan Kekayaan Universitas Negeri Padang:

- a. Pendapatan dari jasa sewa/pemanfaatan aset dicatat sebesar nilai yang ditentukan berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian sewa;
- b. Pendapatan tagihan listrik kepada pihak ketiga dicatat sebesar nilai tagihan listrik yang membebani operasional pihak ketiga, seperti tagihan listrik ruangan ATM yang disewakan ke pihak perbankan;
- c. Pendapatan jasa perbankan, untuk jasa giro dicatat sebesar jumlah yang dikreditkan kepada rekening giro, sedangkan untuk bunga deposito dicatat sebesar nilai kas yang diterima.

Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Universitas Negeri Padang disajikan di laporan penghasilan komprehensif pada kelompok pendapatan yang dikelompokkan berdasarkan sumber daya tanpa pembatasan atau dengan pembatasan.

3.7.6 Pendapatan sumbangan dan hibah dari masyarakat/APBD

Merupakan pendapatan Sumbangan dan Hibah adalah penerimaan yang diperoleh dari pemberi dana dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang tidak perlu dibayar kembali, atas pendapatan tersebut. Pendapatan Sumbangan dan Hibah dapat diperoleh dari individu/swasta/APBD/Kementerian Negara/Lembaga.

Pendapatan sumbangan dan hibah dari masyarakat/APBD diakui apabila:

- a. Entitas mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsinya;
- b. Pihak pemberi dana tidak menetapkan atau meminta balas jasa atau penerima dana tidak memberikan jasa kepada pemberi dana; dan
- c. Pemberi dana tidak meminta bukti-bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Pengakuan Pendapatan sumbangan dan hibah dari masyarakat/APBD diakui apabila:

- a. Hibah berbentuk uang, barang atau aset, diakui pada saat hak kepemilikan berpindah kepada entitas;
- b. Hibah dalam bentuk jasa diakui pada saat jasa telah diselesaikan; atau
- c. Hibah diakui pada saat telah terbit naskah perjanjian hibah.

Pengukuran Pendapatan sumbangan dan hibah dari masyarakat/APBD diakui apabila:

- a. Hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar kas yang diterima
- b. Hibah dalam bentuk aset atau jasa dicatat sebesar harga perolehan atau nilai wajar aset atau jasa yang diterima, yaitu nilai yang tertuang dalam dokumen hibah;
- c. Jika tidak terdapat bukti andal yang mendukung penetapan nilai wajar aset atau jasa hibah, maka aset hibah dicatat sebesar nilai yang ditentukan berdasarkan penetapan oleh appraisal; dan
- d. Apabila nilai wajar aset atau jasa hibah sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, belum diperoleh pada tanggal pelaporan, untuk sementara dicatat sebesar taksiran harga pasar dengan penetapan Pimpinan entitas.

Hibah dalam bentuk uang dan barang/jasa disajikan dalam laporan penghasilan komprehensif pada kelompok pendapatan yang dikelompokkan berdasarkan sumber daya tanpa pembatasan atau dengan pembatasan

3.7.7 Pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Lainnya adalah pendapatan entitas yang berasal dari sumber yang tidak termasuk ke dalam jenis pendapatan tersebut diatas. Pendapatan Lainnya diperoleh dari aktivitas yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi Universitas Negeri Padang.

Pendapatan Lainnya meliputi:

- a. denda keterlambatan atas pekerjaan dari sumber dana non-APBN;

- b. penerimaan Kembali/pengembalian belanja sumber dana non-APBN tahun anggaran yang lalu;
- c. pendapatan penyelesaian tindak lanjut temuan bernilai rupiah dari sumber dana non-APBN; dan
- d. lainnya.

Pendapatan Lainnya diakui pada saat timbulnya hak tagih dan dokumen lain yang menyatakan adanya hak atas pendapatan tersebut.

Pengukuran Pendapatan Lainnya:

- a. Denda keterlambatan atas pekerjaan dari sumber dana non-APBN dicatat sebesar nilai hasil perhitungan denda atas keterlambatan pekerjaan;
- b. Penerimaan Kembali/pengembalian Belanja sumber dana non-APBN Tahun Anggaran yang Lalu dicatat sebesar nilai pengembalian kelebihan belanja;
- c. Pendapatan penyelesaian tindak lanjut temuan bernilai rupiah dicatat sebesar nilai ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak lain.

Pendapatan Lainnya disajikan di laporan penghasilan komprehensif pada kelompok pendapatan yang dikelompokkan berdasarkan sumber daya tanpa pembatasan atau dengan pembatasan.

3.7.8 Pendapatan dari Alokasi APBN

Pendapatan dari Alokasi APBN yaitu pendapatan dari realisasi belanja atas pagu DIPA PTNBH yang sumber dananya rupiah murni sesuai dengan SPM/SP2D.

Pendapatan dari Alokasi APBN diakui pada saat pengeluaran realisasi belanja sesuai dengan SP2D Belanja.

Pendapatan dari Alokasi APBN dicatat sebesar nilai pengeluaran realisasi belanja sesuai dengan SP2D Belanja.

Pendapatan dari Alokasi APBN disajikan pada pendapatan Laporan Penghasilan Komprehensif pada kelompok pendapatan yang

dikelompokkan berdasarkan sumber daya tanpa pembatasan atau dengan pembatasan, dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.7.9 Bantuan Pendanaan PTNBH (BP-PTNBH) dan Pendapatan dari alokasi dana APBN lainnya.

Bantuan Pendanaan PTNBH (BP-PTNBH) dan pendapatan dari alokasi dana APBN lainnya adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada perguruan tinggi negeri badan hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi. BP-PTNBH merupakan penerimaan PTN badan hukum yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Bantuan Pendanaan PTNBH dan Pendapatan dari alokasi dana APBN lainnya diakui pada saat kas diterima dan dicatat sebesar nilai kas yang diterima.

Pendapatan dari BP-PTNBH dan Pendapatan dari alokasi dana APBN lainnya disajikan pada pendapatan Laporan penghasilan komprehensif pada kelompok pendapatan yang dikelompokkan berdasarkan sumber daya tanpa pembatasan atau dengan pembatasan, dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

3.8 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan aset neto, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya liabilitas.

Beban diklasifikasi menurut klasifikasi ekonomi, yaitu Beban Pegawai, beban Non Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Persediaan dan beban Lainnya.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi, atau potensi jasa pada tanggal pelaporan.

Beban dicatat sebesar:

- a. nilai realisasi belanja sesuai dengan SPM/SP2D dan/atau sebesar nilai beban sesuai dengan dokumen sumber transaksional;
- b. senilai perlengkapan, bahan atau barang persediaan yang digunakan untuk dikonsumsi dalam rangka kegiatan operasional dan diukur senilai selisih antara nilai catatan persediaan dengan nilai hasil stock opname, berdasarkan harga perolehan terakhir;
- c. nilai perhitungan akuntansi terhadap perolehan atau nilai wajar aset dibagi dengan periode/masa manfaat aset tersebut; atau
- d. nilai perhitungan akuntansi terhadap penentuan kualitas piutang berdasarkan tarif penyisihan piutang tak tertagih dikalikan dengan nilai nominal piutang.

Beban disajikan pada Laporan Penghasilan Komprehensif, menyajikan informasi pengeluaran kas selama periode tertentu yang dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan sumber daya tanpa pembatasan atau dengan pembatasan. Beban diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.9 Surplus/Defisit

Surplus merupakan hak entitas yang diakui sebagai penambah Aset Neto dalam suatu periode yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, yang timbul selama dalam aktivitas tidak normal entitas.

Defisit merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang timbul selama dalam aktivitas tidak normal entitas.

Surplus/Defisit meliputi Surplus/Defisit Selisih Kurs, Surplus/Defisit Penjualan Aset.

Surplus diakui pada saat:

- a. timbulnya hak atas keuntungan; atau
- b. adanya aliran masuk sumber daya ekonomi seperti saat sudah diterima pembayaran tunai (*realized*).

Defisit diakui pada saat:

- a. terjadinya kerugian; atau
- b. penurunan nilai aset.

Surplus/Defisit Selisih Kurs dicatat sebesar selisih lebih/kurang mata uang asing atas kurs nilai rupiah yang dicatat pada saat penerimaan dengan kurs nilai rupiah pada saat pelaporan. Surplus/Defisit Selisih Kurs timbul sebagai akibat penyesuaian transaksi dengan mata uang asing. Kurs yang digunakan dalam penyesuaian mata uang asing adalah kurs tengah Bank Indonesia.

Surplus/Defisit Penjualan Aset timbul sebagai akibat dari selisih lebih/kurang hasil neto pelepasan aset dengan nilai buku aset yang tercatat.

3.10 Akuntansi Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak. Pajak Penghasilan meliputi pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode. Sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2017 tentang Penegasan Perlakuan Perpajakan bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, PTN Badan Hukum merupakan subjek pajak dalam negeri karena tidak memenuhi kriteria unit tertentu dari badan pemerintah yang dikecualikan sebagai subjek dalam negeri.

Bantuan Pendanaan PTN-BH yang bersumber dari APBN dan yang bersumber dari selain APBN yang diterima PTN-BH merupakan objek Pajak Penghasilan. Sisa lebih yang menjadi objek pajak penghasilan bagi PTN-BH adalah selisih dari seluruh penerimaan yang merupakan objek pajak penghasilan dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari – hari badan.

Pajak akan dikenakan atas kenaikan Aset Neto yang telah disesuaikan dengan koreksi fiskal berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku

Ditetapkan di Padang
pada tanggal ~~29~~ Desember 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

ttd

GANEFRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Universitas Negeri Padang,

